

BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan sesuatu hal yang dapat memberikan kekuatan guna bertahan hidup dan manusia harus berusaha dalam mencapai semua itu dilakukan agar menjaga eksistensi hidup manusia. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan manusia itu ada karena guna dalam mempertahankan hidup. Kebutuhan makanan untuk pertahanan dari kelaparan, kebutuhan untuk pertahanan dari panas dan dingin.

Pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dirinya sendiri, maka perlu adanya bantuan atau interaksi hubungan dengan manusia yang lainnya atau lingkungan sekitarnya. Hal tersebut disebut dengan manusia adalah manusia sosial. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹

Islam tidak hanya mengatur persoalan mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi kegiatan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Di antara aspek kehidupan yang dinilai penting bagi kehidupan manusia

¹ Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim dan terjemah, hlm 106.

adalah perekonomian. Ekonomi dinilai penting karena dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi dalam perpektif Islam termasuk pada kategori muamalah. Yang mana pada setiap kegiatannya disertai dengan aturan dan metode bermu'amalah yang baik dengan menganjurkan agar setiap kegiatannya disertai dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, sifat amanah, kemerdekaan dalam bermuamalah sampai pada aturan mengenai riba dalam bermuamalah. Kegiatan muamalah dalam Islam itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana Qawa'id Fiqhiyah berikut :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”.²

Guna melangsungkan dan mempertahankan hidup, umat Islam harus mempersiapkan segala kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan, termasuk kebutuhan di momen hari raya idul fitri. Agar segala kebutuhan ketika hari raya dapat terpenuhi dan beban terasa ringan, orang-orang cenderung mempersiapkannya dari jauh-jauh hari sebelum hari raya itu tiba, baik dengan cara memesan barang kebutuhan itu atau pun dengan cara menabung.

Tabungan paket lebaran merupakan salah satu respon masyarakat menanggapi kebutuhan ekonomi, pola penawarannya berkaitan dengan perolehan barang untuk kebutuhan pada hari raya idul fitri. Jika dilihat dari sistem operasionalnya, tabungan paket lebaran adalah suatu program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan barang paket lebaran. Apabila terjadi akad, penyerahan barangnya akan ditangguhkan sampai menjelang hari raya tiba. Peserta paket lebaran membayar dengan cara mencicil dalam bentuk tabungan yang dilakukan jauh sebelum hari raya idul fitri itu tiba (satu bulan setelah syawwâl).

Tabungan paket lebaran ini boleh dibilang sudah banyak di kenal di masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Adanya perilaku ini mengakibatkan munculnya kecurigaan dan asumsi skeptif dari kalangan tokoh

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

dan masyarakat sekitar. Terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, paket lebaran ini termasuk perilaku ekonomi yang belum ada kejelasan hukum dan mekanisme secara Islam.

Program Tabungan paket lebaran dilakukan dengan sistem cicilan, dan hasil dari cicilan tersebut guna mendapatkan barang yang diinginkan sebelum barang tersebut ada dan menjadi hak milik. Sistem ini kebalikan dari praktek model usaha kredit, yaitu barang sudah ada dahulu ditangan konsumen. Hal ini terdapat kerancuan untuk ditentukan status hukum dan kategorinya dengan prinsip ekonomi Islam. Sebagian kerancuan itu yakni menyimpan persoalan perihal ketidakjelasan kualitas barang produksi yang akan menjadi hak milik pembeli. Tabungan paket lebaran ini jika dilihat secara teoritik, pola transaksinya adalah penangguhan/cicilan dan penyimpanan, dan pola ini sudah ada dalam akad ekonomi syari'ah. Pola tersebut dikenal dengan nama *Salam* dan *Wadi'ah*.

Salam adalah jual beli dengan penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang dideskripsikan menjadi tanggung jawab (penjual) yang diserahkan secara tanggung.³ Adapula definisi lainnya, bahwa akad *salam* adalah memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu dan pembayarannya secara angsur serta penyerahannya dikemudian hari. Mengenai ketentuan umum dalam akad ini, spesifikasi barang yang akan dipesan harus jelas, seperti: jenis, macam ukuran, kualitas mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *salam* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Dalam hal penyempurnaan akad, jenis barangnya harus jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahannya.⁴ Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 254.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), cet.ke-2, hlm. 132.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”⁵

Iman Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk terbiasa memperjual-belikan kurma dengan cara *salam* untuk waktu satu sampai dua tahun. Maka, Rasulullah SAW bersabda,

من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

"Barangsiapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya untuk takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan dalam waktu yang diketahui". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁶

Pengertian *Wadi'ah* adalah barang/harta yang diwakilkan pemeliharaannya kepada pihak lain.⁷ Dalam definisi lain, bahwa akad *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.⁸ Dalam konteks ini contoh tabungan paket lebarannya bisa berbentuk tabungan uang, yang mana hal tersebut dapat mengacu terjadinya akad *Wadi'ah* Yad-Damānah. Akad *Wadi'ah* Yad-Damānah ialah titipan tidak hanya disimpan, namun dipergunakan dalam bidang aktivitas perekonomian dengan ketentuan menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut apabila dikehendaki.⁹ Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 Allah swt berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

⁵ Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim dan terjemah, hlm 48.

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Ed. 3, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 256.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Ed. 3, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 55.

⁸ Sewaljo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 110.

⁹ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. 1, hlm. 50.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."¹⁰

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Nabi SAW bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) ¹¹

Keuntungan kepada pihak yang mengadakan tabungan paket tersebut tidak ditentukan pada awal akad. Namun, jika terjadi akad Akad *Wadi'ah* Yad-Damānah ini Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaannya, sepenuhnya menjadi hak penerima titipan tabungan paket tersebut sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus. ¹²

Program tabungan paket lebaran ini, mempersiapkan segala pemenuhan kebutuhan ketika lebaran. Memberikan kemudahan dan meringankan beban menjelang lebaran tiba. Tabungan Paket Lebaran ini adalah inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak awal, dengan berbagai macam setoran dan tergantung barang yang dibutuhkannya. Pada saat penjual paket menawarkan paket lebaran dengan beragam macam kebutuhan pokok makanan dan sembako lainnya, dia memberikan selebaran kertas yang berisikan berbagai macam paket lebaran yang beraneka ragam, misalnya paket 1kg daging sapi dihargai 4.550 per-minggu Rp.4.550 X 40 minggu, paket anak dihargai Rp.1000 per-hari Rp.1000 X 300 hari, paket uang di hargai 2000 per-hari Rp. 2000 X 300 hari, dan lain sebagainya.

Dalam transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut melakukan akad jual beli pesanan macam-macam kebutuhan, baik sembako, peralatan rumah tangga,

¹⁰ Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim dan terjemah, hlm 87

¹¹ (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa' 5/381)

¹² Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 23-24.

alat elektronik maupun tabungan uang yang akan diserahkan menjelang hari raya idul fitri dengan sistem pembayaran secara mencicil per-harinya atau per-mingguanya dan bisa juga per-bulannya, sehingga harga paket lebaran tersebut berbeda dari harga pada umumnya, karena paket tersebut dilakukan dengan sistem cicilan. Kriteria untuk spesifikasi paket parcel tersebut tidak dijelaskan kadar waktunya secara detail, bahkan terkadang waktu penyerahan barang tersebut tidak tepat sesuai kesepakatan.

Pengembalian tabungan berbentuk barang, yaitu berupa paket kebutuhan lebaran yang telah dipesankan diawal akad yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang telah terkumpul hasil penyeteroran selama 40 kali setoran. Paket yang akan diterima oleh peserta telah ditentukan didalam buku tabungan, yaitu berupa pilihan paket yang macam dan takarannya sudah ditentukan dan peserta berhak memilih paket sesuai yang dikehendakinya. Paket makanan dan buah-buahan bisa diambil kira-kira pada H-10, sebelum lebaran dan paket barang bisa diambil lewat pertengahan tahun atau bulan Mulud. Sama halnya dengan pengembalian tabungan berbentuk barang atau makanan, pengembalian tabungan paket uang juga dikembalikan dalam uang juga sesuai dengan jumlah yang di sepakati di awal dan biasanya juga diambil kira-kira di H-10 atau H-7 sebelum lebaran.

Dilihat dari ketentuan program tersebut, program ini termasuk kategori akad *Wadi'ah* Yad-Damānah. Namun, dalam ketentuan imbalan telah dipersyaratkan diawal akad. Sedangkan akad salam dalam program ini, yaitu spesifikasi barang (macam dan ukuran, jatuh tempo dan pembayaran) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi ketentuan harga barang berdasarkan spekulasi. Karena harga barang belum bisa dipastikan, masih prediksi dan pengawangan, bahkan kemungkinan ke depannya harga barang itu bisa naik drastis.

Paket yang akan diterima oleh para peserta paket tabungan sudah menentukan spesifikasi barangnya dengan jelas, akan tetapi jika mereka yang dinyatakan gugur atau tidak melakukan penyeteroran dengan lengkap, maka paket yang diberikan akan disesuaikan dengan setoran yang masuk dan hal itu tidak

akan sesuai dengan pesanan barang yang telah disepakati sejak awal akad.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini mengenai kegiatan Tabungan Paket Lebaran yang dilakukan di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut, karena Islam melarang dalam satu transaksi yang mengandung *Gharar*, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Rumusan Masalah

Program tabungan paket lebaran ini merupakan persiapan segala pemenuhan kebutuhan ketika lebaran. Memberikan kemudahan dan meringankan beban menjelang lebaran tiba. Tabungan paket lebaran secara teoritik, pola transaksinya adalah penangguhan/cicilan dan penyimpanan, dan pola ini sudah ada dalam akad ekonomi syari'ah. Pola tersebut dikenal dengan nama *Salam*. Namun, ada kriteria untuk spesifikasi barang paket tidak dijelaskan kadar waktunya secara detail, bahkan terkadang waktu penyerahan barang tersebut tidak tepat sesuai kesepakatan.

Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut?
2. Apa yang menjadi aspek penunjang dan penghambat Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik program Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut, penulis mengharapkan agar:

1. Untuk mengetahui praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut .
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi penunjang dan penghambat

praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik program Tabungan Paket Lebaran di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teori

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan, dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu Hukum Islam, terutama dalam Fikih Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah praktik program Tabungan Paket Lebaran.
- b. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah praktik program Tabungan Paket Lebaran .

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan selama duduk pada bangku perkuliahan berkenaan mengenai praktik program Tabungan Paket Lebaran.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan bermuamalah, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai praktik program Tabungan Paket Lebaran.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan praktik transaksi program Tabungan paket lebaran sudah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang

membahas mengenai praktik program Tabungan paket lebaran.

Table 1.1
Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, (Pratiwi Puji Lestar,i 2007)	Terdapat akad simpanan dalam praktiknya.	Penelitian ini tidak dijelaskan mengenai bagi hasil/bonus.
2.	Jual Beli Kunsen (<i>Salam</i>) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam, Pekanbaru Riau, (Irwan Rudini 2013)	Metode Penelitian lapangan.	Jenis objek yang dipesan dan studi kasus yang diteliti.
3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksaaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiti Cabang Surabaya, (Ainiyah, Luthfiyatul,2014)	Meneliti mengenai praktik tabungan lebaran	Akad yang teliti mengenai <i>Wadi'ah, salam</i> juga akan dikaitkan dengan <i>Gharar</i> .
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru,(Hardiani, Nurul, 2018)	Meneliti mengenai jual beli sistem pesanan dengan akad jual beli <i>salam</i> .	Objek yang diteliti yaitu pemesanan paket aqiqah.
5.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”, (Jahuri, 2018)	Meneliti mengenai jual beli pesanan.	Objek penelitian dalam skripsi tersebut adalah jual beli pesanan busana.

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Diantaranya ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan yaitu :

Pertama, penelitian Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, (Pratiwi Puji Lestari 2007). penelitian ini menjelaskan tentang bagi hasil (bonus) dalam *Wadi'ah* yad damanah yang ditentukan di muka. Sama hal yang dengan penelitian tersebut, penelitian ini bagi hasil nya ditentukan di awal. Namun, ada sedikitnya perbedaaan beda mengenai bagi hasil atau persentase yang digunakan dalam bagi hasilnya.

Kedua Jual Beli Kusen (*Salam*) di Kecamatan Tampam Menurut Ekonomi Islam, Pekanbaru Riau, 2013. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktek jual beli kusen dengan akad *salam*, sama hal nya dengan penelitian ini juga mengaitkan mengenai akad *salam* dalam tabungan paket lebaran. Yang jadi pembeda itu objek penelitian yang beda, di penelitian ini yang jadi objek nya itu makanan seperti parsel.

Ketiga Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksaaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiti Cabang Surabaya, Ainiyah, Luthfiyatul,2014). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai akad *Wadi'ah* saja yang ada dalam praktek tabungan paket lebaran. Sedangkan penelitian ini menjelaskan akad *Wadi'ah*, *salam* juga akan dikaitkan dengan unsur *Gharar*-an.

Keempat Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Aqiqah di Sentra Aqiqah Cibiru, 2018. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktek pemesanan aqiqah yang sama hal nya dengan penelitian ini yaitu mengenai pemesanan barang. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini ialah banyak varian pemesanan dalam paket tabungan lebaran mulai dari makanan, barang bahkan tabungan paket uang.

Kelima Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”, 2018. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktek jual beli pesanan atau disebut dengan akad *salam*, sama hal nya dengan penelitian ini juga mengaitkan mengenai akad *salam* dalam tabungan paket lebaran. Yang jadi pembeda itu objek penelitian yang beda, di penelitian ini

yang jadi objek nya itu Makanan atau barang seperti alat elektronik.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Islam, Allah SWT. telah memerintahkan manusia untuk saling tolongmenolong dalam kebaikan, kebajikan dan takwa. Dan Allah SWT. pun telah menjadikan manusia sebagai *Khalifah fil Arḍ* yang mengurus dan memimpin di muka bumi ini. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keharusan antar sesama saling membantu guna memakmurkan harta alam bumi ini, baik saling membantu dalam perekonomian, politik, maupun sosial.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam prespektif hukum Islam. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, hukum ekonomi syariah juga mengikuti dan bisa disesuaikan dengan saat ini namun tetap menggunakan landasan yang bersumber dari Al-Quran, Hadist dan ijtihad para ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.

Tabungan adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang telah dititipkannya.¹³ Hal ini termasuk kedalam kategori kegiatan perekonomian atau bermuamalah.

Hukum Islam mempunyai beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu:

1. Pada dasarnya semua yang berbentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang telah melarang dan tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Muamalah berlandaskan sukarela atau saling meridhoi tanpa adanya unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan.
4. Muamalah dilakukan dengan unsur keadilan, menghindari bentuk

¹³ Sumar'in, *Konsep Bank Syariah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 71.

penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, menghalalkan segala cara.¹⁴

Dalam akad bermuamalah ada yang disebut akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan dengan titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat “percaya-mempercayai” atau dilakukan berlandaskan dasar kepercayaan semata.

Akad *Wadi'ah* ini dikategorikan ke dalam akad “*Tabarru*” yaitu akad yang bersifat kebajikan dan kebaikan, karena mengandung unsur tolong-menolong antara sesama manusia dilingkungan sosialnya.¹⁵

Menurut Malikiyah, bahwa al-*Wadi'ah* memiliki arti:

عبارة عن نقل مجدد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله الى المودوع

“Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.

Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra. Yang artinya :

“*Wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa ada imbalan”.¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 menyebutkan barang titipan (*Wadi'ah*) merupakan barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹⁷

Dari pengetian di atas maka dapat diketahui bahwa *Wadi'ah* ialah amanat yang diberikan oleh seseorang kepada pihak yang menerima amanat titipan dan ia berkewajiban untuk memelihara dan mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *Wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan;

¹⁴ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), hlm. 10-11.

¹⁵ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 30.

¹⁶ Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 637.

¹⁷ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, terj. Majalah al-Ahkam al-Adliyah*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 167.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan;
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (aṭaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.¹⁸

Adapun penjelasan mengenai rukun dan syarat:

1) Rukun *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*)
- b. Orang yang dititip barang (*wadi'*)
- c. Barang yang dititipkan (*Wadi'ah*)
- d. Ijab qabul (*Sighat*).¹⁹

2) Syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat-syarat *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *Wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan.
- b. Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

Wadi'ah terbagi menjadi dua macam: *Wadi'ah Yad-Amānah* dan *Wadi'ah Yad-Damānah*.

1. *Wadi'ah Yad Amānah*

Wadi'ah Yad-Amānah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang telah diberikan kepadanya, sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya sama sekali.

2. *Wadi'ah Yad-Damānah*

Wadi'ah Yad-Damānah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak

¹⁸ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.129

¹⁹ Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2, (Tanpa kota: t.th), hlm. 21.

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.²⁰

Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan jual beli *salam*. Jual beli *salam* yaitu jual beli yang penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang dideskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang disecarakan secara tangguh.²¹ Dengan kata lain, jual beli *salam* adalah pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu kepada penjual dan barang yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari.

Menurut Fatwa DSN-MUI jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²²

Syarat dalam jual beli *salam* adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan di kemudian hari tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti kualitas, jenis, macam, ukuran dan jumlahnya. Berkenaan dengan syarat *salam*, para ulama telah menetapkan beberapa kriteria mengenai jual beli *salam* yaitu :²³

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *salam* telah menentukan sifat-sifat barang yang diperjual belikan.
2. Barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harag jual yang berbeda.
3. Diketahui ukuran benda yang diakadkan dalam *salam*.
4. Waktu penyerahan barang yang ditangguhkan harus ditentukan dan disepakati.
5. Barang harus bisa dihadirkan pada tempat yang telah disepakati.
6. Barang yang telah diakadkan harus dihadirkan pada majlis akad.

Sedangkan rukun *salam* :

²⁰ Wirdyaningsih et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 125.

²¹ Jaih Mubaraok dan Hasanudin, "*Fikih Muamalah Maliyyah - Akad Jual Beli*" (Bandung: SimbiosisRekatama Media 2020), hl. 252.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Salam*, hlm. 1.

²³ Uswah Hasanah, *Op. Cit* hlm 165.

1. Penjual dan pembeli
2. Ada uang dan barang
3. Ada *Sighat*, yakni ijab qabul.

Kemudian, dalam penelitian ini mengkaitkan mengenai teori tentang *gharar*. Secara sederhana *gharar* adalah ketidakpastian. Maka kita tidak boleh bertransaksi yang terdapat ketidakpastian di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan di paragraf pertama, bahwa *gharar* atau ketidakpastian itu dilarang.²⁴

Dampak pemahamannya adalah bahwa larangan akad (antara lain akad jual beli *gharar*) tidak hanya mencakup manipulasi pada objek akad, tetapi lebih luas dari itu, yaitu larangan akad (antara jual beli) *gharar* yang mencakup:

- a. *Gharar* (manipulasi) yang terjadi pada objek transaksi, seperti jual beli hewan yang melarikan diri maupun jual beli kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing.
- b. *Gharar* yang terjadi pada sisi subjeknya (subjek hukum/pihak yang berakad/*'āqid*).
- c. *Gharar* yang terjadi pada kenyataan transaksi (*Shigat al-'aqd*), seperti penggabungan dua jual beli (*bai'atani fī bai'ah wāhidah*) dan jual beli dengan pelemparan (*bai' al-haşah*).²⁵

²⁴ [Pengertian Jual Beli Gharar dalam Islam dan Jenisnya | Muamala Net](#) diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 12.08 WIB

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 193.